



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 132 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menurut Surat Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. DM/E/0069/61 tanggal 15 Maret 1961, perkara tersangka/terdakwa Hadi Sapandi (Hadi Santoso Sapandi), yang disangka telah ikut serta dalam pemberontakan PRRI/Persemesta antara lain dengan jalan melakukan penerbangan-penerbangan operasional dalam rangka pemberontakan tersebut seharusnya diadili oleh Pengadilan Tentara di Manado, mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan itu terjadi didalam daerah hukum Pengadilan Tentara Manado ;

2. bahwa berhubung dengan keadaan luar biasa perlu ditundjuk badan peradilan ketentaraan lain daripada Pengadilan Tentara di Manado untuk mengadili perkara Hadi Sapandi (Hadi Santoso Sapandi) tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 33 Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan", jo. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ;

2. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

Mendengar : Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menundjuk Pengadilan Tentara Djakarta untuk mengadili perkara ikut serta dalam pemberontakan PRRI/Persemesta yang dilakukan oleh HADI SAPANDI (HADI SANTOSO SAPANDI).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.